

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis komparatif terhadap pemikiran Imam Mustafa al-Rahibani dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai hukum jual beli menggunakan sistem sampel, penulis menarik beberapa kesimpulan di antaranya:

- 5.1.1. Dalam perbincangan dalil dan metode istinbat hukum yang terdapat perbedaan fundamental Ketika penggunaan dalil antara kedua ulama. Imam Rahibani menggunakan ayat larangan memakan harta secara batil dalam al-Quran An-Nisa 29 serta juga menggunakan hadist tentang larangan gharar. Metode Istinbat beliau didominasi oleh prinsip kehati-hatian dan *Sadd al-Dzari'ah* atau menutup celah kerusakan, dimana sampel tersebut tidak cukup hanya sekedar mewakili seluruh barang sehingga akan menjadi majhul.

Sementara itu, Ibn Utsaimin berlandaskan pada hukum asal muamalah yang boleh menggunakan sampel, al Quran *al-Baqoroh* ayat 275 dan melakukan *Qiyas Auliyah* dengan hadis jual beli salam. Ibn Utsaimin berhujjah, apabila barang gaib saja boleh dijual dengan deskripsi sifat, maka barang hadir yang memiliki contoh fisik atau sampel itu dibolehkan. Selain itu, ia menggunakan pendekatan *urf*, atau kebiasaan masyarakat dan kemudahan sebagai sandaran hukum (Al-Utsaimin, 2004: 154).

- 5.1.2. Faktor yang menjadi sebab perbedaan pendapat Imam Rahibani dengan Ibn Utsaimin dalam satu mazhab, yaitu perbedaan dalam *Tahqiq al-Manath* atau penilaian terhadap objek hukum yang dipengaruhi oleh konteks zaman. Menurut Imam Rahibani memandang sampel tersebut sebagai sumber spekulasi *gharar*. Karena beliau hidup di masa pra industri di mana barang hasil dari pertanian sangat heterogeny dan sulit distandarisasi. Sedangkan Ibnu

Utsaimin mengatakan bahwa sampel tersebut sebagai penjelasan yang akurat karena hidup di era modern di mana teknologi industri memungkinkan standarisasi produk secara massal, sehingga risiko ketidaksesuaian menjadi sangat minim.

- 5.1.3. Pada zaman modern industri ini pendapat yang paling kuat yaitu Ibn Utsaimin setelah menimbang dalil dan realitas ekonomi kontemporer penulis menyimpulkan bahwa pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin adalah pendapat yang lebih kuat (*rajih*) untuk dijadikan pedoman saat ini. Pendapat ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam aspek menjaga harta (*hifdz al-mal*) melalui efisiensi ekonomi dan aspek kemudahan (*at-taisir*). Sistem sampel terbukti mempercepat arus perdagangan global dan domestik. Namun, kebolehan ini tetap diikat dengan mekanisme perlindungan berupa hak *khiyar* (hak opsi) bagi pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan sampel yang disepakati, sebagaimana ditegaskan pula oleh Wahbah al-Zuhaili dalam fiqh muamalah kontemporer (Al-Zuhaili, 1985: 346).

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi konstruktif sebagai berikut: Pertama bagi pelaku usaha dan pedagang yang menggunakan system sampel baik secara langsung maupun lewat transaksi online hendaknya bersikap jujur dan Amanah dalam menyajikan contoh barang. Sampel yang diperlihatkan kepada pembeli harus benar merepresentasikan kualitas barang yang bakal dijual secara keseluruhan. Apabil tidak, dapat mengubah status akad dari halal menjadi harapa karena unsur penipuan.

Kedua disarankan kepada pembeli memahami tentang hak hak dalam transaksi *yariah* khususnya hak *khiyar*. Jika melakukan transaksi menggunakan system sampel, pastikan adanya kesepakatan di awal dengan pedagang bahwa barang dapat dikembalikan apabila tidak sesuai dengan

sampel yang diperlihatkan kepada pembeli, tujuannya menghindari kerugian di kemudian hari.

Ketiga tulisan skripsi ini pembahasan pada komparasi internal Mazhab Hambali. Apabila ada penulis lain ingin meneliti tentang system sampel, penulis menyarankan untuk dapat memperluas cakupan dengan mazhab yang lain, seperti Maliki, Hanafai, dan Syafi'i, untuk mendapatkan khazanah fiqih yang lebih variatif.

Untuk lebih dekat lagi, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, penulis sendiri berencana untuk melanjutkan estafet penelitian ini pada jenjang Pendidikan selanjutnya. Penulis bermaksud memfokuskan kajian lanjutan ini pada transformasi akad jual beli sampel dalam ekosistem ke depannya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Zahrah, Muhammad. (1997). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2003). Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām (Jilid 3 & 4). Mekah: Maktabah al-Asadi.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (1422 H). Shahih al-Bukhari. Riyadh: Darussalam.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1995). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Khudari Bek, Muhammad. (2003). Ushul al-Fiqh. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. (2006). Fath al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrah al-‘Ain. Surabaya: Dar al-Ilm.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. (t.th.). Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhadzdzab. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Rahibani, Mustafa ibn Sa'd. (1415 H). Matālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Ghāyat al-Muntahā (Jilid 2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Sarkhasi, Muhammad ibn Ahmad. (1993). Al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (t.th.). Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Jilid 4 & 5). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Amzah.
- Chairuman, P. (1994). Hukum Jual Beli dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Rahmat. (2015). Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

- Ibnu al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Jilid 3). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Ismail, Muhammad. (2002). *Subul al-Salam* Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Mas'ud, Ahmad. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (1422 H). *Al-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'* (Jilid 4, 8, 11). Riyadh: Dār Ibn al-Jauzi.
- Ikit, Arifin. (2018). *Transaksi Terlarang dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jurjis, Khalil. (2015). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1994). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (t.th.). *Shahih Muslim\**. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Richa, Riche. (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah*. Malang: UB Press.
- Sabiq, Sayyid. (2014). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 3). Kairo: Dār al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sayyid, Ahmad. (2001). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah.
- Tim Penyusun KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2003). *Al-Ushul min 'Ilm al-Ushul*. Riyadh: Dar al-Wathan.

- Yusdani & Amir Mu'allim. (2004). Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Zaidan, Abdul Karim. (1996). Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zaki, Muhammad. (2021). Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Prenada Media.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Karim, Abd. Fattah. (2000). "Nazhariyyah al-Gharar fi al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah". Majallah al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah, 6(24), 503-530.
- Murni, Suci Reskina. (2023). Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampang Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal) (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Qomariyah, Siti. (2019). Transaksi Jual Beli Kopi dengan Menggunakan Sampel di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Tesis). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ummah, Cholifatul. (2022). Jual Beli Makanan Sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif Imam Nawawi (Skripsi). Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang.
- Situs Resmi Syaikh Ibnu Utsaimin. (2001). Tarjamah al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Diakses pada 10 Januari 2025, dari <https://binothaimeen.net/>
- Warisansalaf. (2010). Karya-karya Syaikh Ibnu Utsaimin. Diakses pada 15 Desember 2024, dari <https://warisansalaf.wordpress.com/>